



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Es, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Baju, tempat tinggal Di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/Pdt.G/2016/PA.Tbnan tanggal 15 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan;, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :, tertanggal 10 September 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Banjar selama 6 Tahun, Kemudian sekitar tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke tempat kost orantuanya di Pasar OB, sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama : AP, Perempuan, Umur 9 Tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya.

5.2. Antara Orantua Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat ingin ngekost tapi Orantua Penggugat tidak setuju serta tidak memberi izin;

5.3. Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat karena Penggugat sering chatingan lewat Facebook dengan laki-laki lain;

5.4. Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 4 tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah dengan tujuan ke Kost orangtuanya serta tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan. tanggal 1 September 2016 dan tanggal 15 September 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah termuat secara lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal 08 Juli 2012 atasnama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 10 September 2007 atasnama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang gorengan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, saksi tersebut

Hal. 4 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saksi di, selama 6 tahun, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan pindah ke rumah orangtuanya di Pasar OB Tabanan sampai sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun kemudian tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saling diam dan setiap habis bertengkar tidurnya pisah;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah HP, setiap hari main HP ujung-ujungnya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan keinginannya untuk kost, tetapi saya tidak tega karena saya kasihan kalau mereka kost, Penggugat belum bisa mandiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga tapi tidak berhasil, dan keluarga Tergugat juga menghendaki Penggugat dan Tergugat pisah;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Kabupaten Tabanan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan punya 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, tapi sejak 4 tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal karena sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi Tergugat nampaknya Tergugat masih kurang dewasa, Tergugat mengajak adiknya tinggal di rumah orangtua Penggugat sehingga jadi masalah tersendiri, soal nafkah juga Tergugat sepertinya tidak terlalu memperhatikan Penggugat, karena selama tinggal bersama semua biaya hidup ditanggung oleh orangtua Penggugat. Sedangkan dari sisi Penggugat saat ada masalah dalam rumahtangganya Penggugat juga malah chating dengan laki-laki teman facebooknya sampai janji dan ketemuan di rumah neneknya di Jember selama seminggu tanpa seijin Tergugat bahkan waktu itu orangtua Penggugat pun tidak tahu kemana perginya Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengaku tidak melakukan hal macam-macam dengan lelaki teman chatingnya;;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun berumah tangga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan semua keterangan saksi-saksi, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 6 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 September 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya.
 - Antara Orantua Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat ingin ngekost tapi Orantua Penggugat tidak setuju serta tidak memberi izin;
 - Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat karena Penggugat sering chatingan lewat Facebook dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya selama 4 tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah dengan tujuan ke Kost orangtuanya serta tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat hendak tidak menggunakan hak bantah dalil gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut ;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظلام لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (Kode. P.1 dan P.2), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik

Hal. 8 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan sesuai dengan alat bukti surat bukti P.2 ternyata akta otentik terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat, hingga berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 25 Oktober 1994 tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan karena sebab sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 9 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *maslahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai dan karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak

Hal. 10 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ...Kabupaten Tabanan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Ahmad Hodri, S.HI, M.Hserta Imdad, S.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ahmad Hodri, S.HI. M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H

Hakim Anggota II,

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | | |
| | Jumlah | : | Rp | 316.000,- |

Hal. 13 dari 13 Put. No. /Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)